



P E N E T A P A N
Nomor 1081/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بسم الله الرحمن الرحيم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxx bin xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kampung xxxxxxxxxx Sendawar III No. 70 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, sebagai **"Pemohon"**;

melawan

xxxxxxxxx Binti xxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxx xx RT.13 No. 06 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1081/Pdt.G/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2006, terdaftar pada Kantor Urusan



Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat sesuai Kutipan
Akta Nikah Nomor : 01/07/II/2006, tanggal 11 Nopember 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, selama 3 tahun, kemudian pindah ke Jalan Diponegoro, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, selama 5 tahun, dan terakhir pindah di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain, dan Termohon sering pergi di malam hari dan Termohon tidak memperdulikan nasehat Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 6 September 2017, Pemohon pergi meninggalkan Pemohon, untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar;
7. Bahwa pada bulan Januari 2016 Termohon pamit pergi mencari pekerjaan, namun ternyata Termohon tidak pernah kembali lagi, sejak itu sampai saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 5 Penetapan. Nomor 1081./Pdt.G/2017/PA.Tgr.



dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxxxx **bin xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx **binti xxxxx. xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, begitu juga mediator tidak berhasil mendamaikan, namun pada sidang kedua, Majelis berusaha mendamaikan dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Halaman 3 dari 5 Penetapan. Nomor 1081./Pdt.G/2017/PA.Tgr.



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1081/Pdt.G/2017/PA.Tgr dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1081/Pdt.G/2017/PA.Tgr dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1. 541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Reny Hidayati, S.Ag,S.H., M.H.I, dan Drs.H. Ahmad Syaukani sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 4 dari 5 Penetapan. Nomor 1081./Pdt.G/2017/PA.Tgr.



untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Reny Hidayati, S.Ag. S.H.,M.H.I. Drs. H. Ahmad Syaukani.

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.450.000
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,
				<hr/>
				1.541.000
Jumlah		:	Rp	,